



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 26 Juli 2021

Kepada Yth :

Para Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Banyumas;

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 840/ 3863 /2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa:

- A. Pemberlakuan 25% (dua puluh lima persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;
 1. Dinas Pendidikan; dan
 2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- B. Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 6. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
 7. Badan Pendapatan Daerah;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
 10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
 11. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 12. Dinas Pekerjaan Umum;
 13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata;
 15. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 16. Dinas Perikanan Dan Peternakan;
 17. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
 18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 20. DPPKBP3A; dan
 21. Kecamatan Se Kabupaten Banyumas.
- C. Pemberlakuan 100% (seratus persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;
1. Dinas Kesehatan dan Unit Layanan Kesehatan;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. RSUD Banyumas; dan
 7. RSUD Ajibarang.
- D. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;
- E. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
4. Membuat media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

F. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,

H. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas
3. Arsip (Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas).